Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum



JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

ahu.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus (Manual)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotokopi KTP;
- 2. Asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang akan diperpanjang;
- 3. Fotokopi Tanda keanggotaan Organisasi Profesi Kurator atau Pengurus yang dilegalisir oleh organisasi profesi;
- 4. Asli Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Kuratordan Pengurus;
- 5. Asli Sertifikat Pelatihan Lanjutan Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan oleh Komite Bersama;
- 6. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna putih dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter);
- 7. Bukti bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak perpanjangan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum



JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105 ahu.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi

- Hukum Umum
- 1. Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan pendaftaran Kurator dan Pengurus kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum disertai dokumen persyaratan;
- 2. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan verifikasi administrasi;
- 3. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan surat bukti perpanjangan pendaftaran Kurator dan Pengurus dalam waktu 7 (tujuh) hari;
- 4. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan;
- 5. Pemohon harus melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan;
- 6. Apabila dalam jangka waktu tersebut Pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak;
- 7. Dalam hal terjadi penolakan, biaya permohonan perpanjangan pendaftaran yang telah disetorkan tidak dapat dikembalikan;
- 8. Terhadap permohonan yang telah dinyatakan ditolak, Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan perpanjangan pendaftaran sebagai Kurator dan Pengurus.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja dalam hal dokumen persyaratan permohonan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

10000000

Produk Pelayanan

1. Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP)

Pengaduan Layanan

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum



JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105 ahu.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui email cs@ahu.go.id dan call center 1500-105